



Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Deanna Fitri Roshandi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email : 22921052@students.uii.ac.id*

Alamat: Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584, Indonesia

*Korespondensi penulis

Abstract: *Agreements are an important instrument in everyday life, both in the social and economic spheres. In practice, agreements are not always made in written form, but are often made orally. This phenomenon raises legal questions about whether oral agreements have valid legal force and can be used as a basis for dispute resolution. This study aims to analyze the legal status of oral agreements from the perspective of Indonesian civil law by referring to Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), which regulates the requirements for a valid agreement. The research method used is normative juridical with an approach to relevant laws and legal doctrines. The results of the study indicate that oral agreements remain legally valid as long as they meet the four requirements for a valid agreement: agreement of the parties, capacity to enter into an agreement, the existence of a specific object, and a lawful cause. However, the main problem arising from oral agreements is the difficulty in proving them when disputes arise, given the lack of written evidence that can be used as a basis before the law. Therefore, although civil law does not require a written form for the validity of an agreement, writing an agreement is still recommended to provide legal certainty, facilitate proof, and protect the interests of the parties. This finding underscores the importance of public legal awareness in choosing a form of agreement that is safer and has stronger evidentiary force.*

Keywords : *Agreement; Civil Law; Legal Certainty; Oral Agreement; Validity.*

Abstrak: Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah sosial maupun kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, perjanjian tidak selalu dibuat dalam bentuk tertulis, melainkan sering kali dilakukan secara lisan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian lisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia dengan merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Akan tetapi, permasalahan utama yang timbul dari perjanjian lisan adalah kesulitan dalam pembuktian ketika terjadi sengketa, mengingat tidak adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan pegangan di hadapan hukum. Oleh karena itu, meskipun hukum perdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai keabsahan perjanjian, pembuatan perjanjian secara tertulis tetap disarankan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pembuktian, serta melindungi kepentingan para pihak. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam memilih bentuk perjanjian yang lebih aman dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Kata kunci: Hukum Perdata; Keabsahan; Kepastian Hukum; Perjanjian; Perjanjian Lisan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, kesepakatan secara lisan masih sangat sering digunakan, terutama dalam urusan-urusan yang bersifat informal dan berdasar pada kepercayaan. Contohnya dapat ditemukan dalam aktivitas seperti meminjamkan uang, jual beli barang keperluan rumah tangga, atau kerja sama usaha kecil. Kebiasaan ini muncul

karena masyarakat cenderung mengutamakan kedekatan sosial dan rasa saling percaya dibandingkan membuat dokumen tertulis. Dalam praktik hukum perdata, perjanjian lisan menimbulkan persoalan saat terjadi perselisihan antara para pihak. Banyak orang kesulitan membuktikan bahwa perjanjian itu benar-benar ada karena tidak memiliki dokumen tertulis. Dalam situasi ini, keberadaan bukti menjadi sangat penting di pengadilan. Jadi meskipun perjanjian lisan bisa dianggap sah, tetap saja memiliki kelemahan dari sisi pembuktiannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat unsur: adanya kesepakatan, kecakapan hukum dari pihak-pihak yang membuatnya, adanya objek yang diperjanjikan, dan tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum. Dari aturan ini, jelas bahwa hukum Indonesia tidak mewajibkan perjanjian tertulis agar bisa diakui secara hukum. Artinya, selama syarat-syarat tersebut dipenuhi, perjanjian lisan pun sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia menganut asas kesepakatan atau konsensualisme.

Meski secara hukum dianggap sah, perjanjian lisan tetap rentan jika dipermasalahkan di pengadilan. Hal ini karena perjanjian lisan sulit dibuktikan tanpa adanya dokumen atau saksi yang mendukung. Penelitian yang dilakukan oleh Sihite dan Sinaga (2024) menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam kasus jual beli hasil pertanian sering kali menyulitkan pihak yang merasa dirugikan untuk membuktikan isi kesepakatan (Sihite & Sinaga, 2024).

Para ahli hukum menyarankan agar masyarakat tetap membuat dokumen tertulis walaupun perjanjiannya terlihat sederhana. Ini untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat jika di kemudian hari muncul masalah. Dalam studi yang dilakukan oleh Purwaningsih (2024), dijelaskan bahwa banyak pekerja sektor informal tidak memiliki kontrak tertulis, sehingga mereka berada dalam posisi lemah ketika harus berhadapan dengan persoalan hukum (Nawakshara & Purwaningsih, 2024).

Dalam penelitian lain oleh Juli dan rekan-rekannya (2024), dijelaskan bahwa dalam konteks hibah dan pewarisan, bentuk perjanjian sangat memengaruhi kepastian hukum. Walaupun perjanjian hibah bisa disampaikan secara lisan, bentuk tertulis tetap dianggap lebih kuat terutama saat digunakan dalam proses administrasi dan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa bentuk dokumen punya peran penting dalam perlindungan hukum (Pratama, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum dalam kontrak waralaba di Indonesia. Metode ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Bahan hukum primer: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin dari para ahli hukum perdata. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual.

3. ISI DAN PEMBAHASAN

Apakah Perjanjian Lisan Diakui Sebagai Perjanjian Yang Sah Dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan keharusan bentuk tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia mengakui keberlakuan dan keabsahan perjanjian yang dibuat secara lisan, selama syarat-syarat tersebut dipenuhi (Tri, 2025).

Lebih lanjut, prinsip *konsensualisme* dalam hukum perdata Indonesia menguatkan pandangan bahwa bentuk bukanlah unsur mutlak dalam menentukan sahnya perjanjian. Artinya, ketika dua pihak telah sepakat mengenai suatu hal dan memenuhi unsur lainnya, maka perjanjian yang terjadi tetap sah walau hanya disampaikan secara verbal. Hal ini terlihat dalam praktik perjanjian dagang informal, seperti sewa ruko atau kerja sama penyaluran barang dagangan, yang seringkali dilakukan tanpa dokumen tertulis namun tetap memiliki kekuatan hukum (Purba, 2024).

Masalah yang sering muncul bukan pada aspek sah atau tidaknya, tetapi pada kesulitan dalam pembuktian. Dalam praktik pengadilan, perjanjian tertulis lebih mudah dijadikan alat bukti dibandingkan perjanjian lisan. Untuk perjanjian lisan, dibutuhkan alat bukti tambahan seperti saksi atau rekaman, yang belum tentu tersedia atau dapat diterima oleh hakim. Pamungkas & Bangsawan (2024) menyebutkan bahwa meskipun sah, pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa bisnis lokal seperti antara pemasok dan pemilik toko, sering menimbulkan kendala karena minimnya dokumentasi formal (Yusuf & Dahlan, 2025).

Kondisi ini diperkuat oleh temuan Krisnadewi (2024) dalam studi mengenai sewa kamar kos di Denpasar, di mana para penyewa dan pemilik tempat tinggal kerap melakukan kesepakatan hanya secara lisan. Ketika terjadi pelanggaran atau pengingkaran, proses penyelesaian sengketa menjadi sulit karena tidak ada bukti tertulis mengenai isi dan jangka waktu perjanjian, meskipun hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tetap diakui oleh pengadilan (Sopamena et al., 2023).

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pihak-pihak yang membuat perjanjian lisan disarankan untuk setidaknya mendokumentasikan perjanjian mereka, misalnya melalui pesan singkat, email, atau rekaman audio yang bisa dijadikan bukti pendukung. Ini penting untuk menjamin keberlakuan perjanjian secara efektif dalam sistem hukum dan untuk mempermudah penyelesaian bila terjadi konflik. Hal ini juga ditegaskan oleh, yang menyebutkan bahwa dalam proses peradilan agama sekalipun, perjanjian lisan tetap bisa diproses asalkan bukti tambahan dapat dihadirkan (Jurnal Lex Suprema et al., 2021).

Dengan demikian, perjanjian lisan memang diakui sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Akan tetapi, agar keberlakuannya dapat ditegaskan dalam praktik, pihak-pihak yang terlibat perlu mempertimbangkan aspek pembuktian secara serius. Hukum perdata tidak menolak bentuk verbal, namun pembuktian tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kendala Hukum dalam Pembuktian Perjanjian Lisan

Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia adalah tidak adanya bukti fisik yang konkret. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang dapat langsung ditunjukkan dalam bentuk dokumen, perjanjian lisan bergantung pada memori dan kesaksian pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menyulitkan hakim dalam menilai keabsahan dan kebenaran isi perjanjian. Menurut, bentuk lisan hanya dapat dibuktikan secara efektif apabila disertai dengan bukti lain, seperti rekaman suara atau saksi yang kredibel, yang tidak selalu tersedia dalam praktik (Rahmadani, 2023).

Selain ketiadaan dokumen fisik, hambatan lainnya terletak pada keterbatasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Dalam kasus perjanjian lisan, sering kali hanya saksi yang tersedia, namun kehadiran saksi saja belum tentu cukup untuk meyakinkan hakim, apalagi jika saksi tidak independen. mengungkapkan bahwa dalam konteks wanprestasi, pembuktian secara lisan jarang bisa mengungguli kekuatan bukti tertulis yang sah di mata hukum (Vijayantera, 2020).

Hambatan lain yang muncul adalah adanya asumsi bias terhadap bentuk lisan dalam dunia hukum formal. Banyak praktisi hukum dan bahkan aparat peradilan masih menganggap bahwa perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis memiliki kekuatan hukum yang lemah. Dalam praktiknya, meskipun hukum mengakui kesepakatan lisan, pihak yang mengandalkan bentuk ini sering kali dirugikan karena kurangnya perlindungan dari segi pembuktian. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak dengan tingkat literasi hukum yang rendah.

Permasalahan juga timbul dalam pembuktian maksud dan isi dari perjanjian lisan. Tanpa ada dokumen tertulis, setiap pihak bisa saja memiliki persepsi berbeda tentang apa yang telah disepakati. Ini menimbulkan konflik interpretasi yang sulit diurai oleh pengadilan. Salah satu kelemahan utama dari perjanjian lisan adalah ruang tafsir yang terlalu luas, sehingga memungkinkan munculnya perbedaan versi di antara para pihak, yang membuat sengketa semakin rumit (Nurlita, 2021).

Hambatan teknis lain yang sering terjadi adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi yang dapat diandalkan. Dalam banyak kasus perjanjian lisan, kesepakatan terjadi secara pribadi dan tanpa kehadiran pihak ketiga. Bahkan jika ada saksi sekalipun, pengadilan akan menguji kepentingan dan netralitasnya. Tanpa adanya alat bukti pendukung lain, saksi tunggal sulit untuk menguatkan klaim dalam perjanjian lisan, karena bisa dianggap tidak obyektif atau memiliki hubungan emosional dengan salah satu pihak.

Perjanjian lisan memang sah menurut hukum perdata Indonesia, namun pembuktiannya dalam proses peradilan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko hukum, disarankan agar perjanjian, sekecil apa pun, tetap dituangkan secara tertulis atau didokumentasikan secara digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak, sebagaimana disimpulkan oleh Wibowo et al. (2022) dalam studi mereka mengenai pembuktian dalam transaksi jual beli online dan offline (Malau, Siambaton, & Utomo, 2019).

Salah satu bentuk perjanjian lisan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian utang piutang antar individu, misalnya antara teman, tetangga, atau anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, karena hubungan sosial yang dekat dan rasa saling percaya, kesepakatan biasanya hanya diucapkan secara lisan tanpa dibuatkan dokumen tertulis. Namun, masalah muncul ketika pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya dan menyangkal pernah menerima uang pinjaman. Dalam kasus seperti ini, pihak pemberi pinjaman berada dalam posisi sulit karena harus membuktikan bahwa transaksi tersebut memang pernah terjadi.

Contoh konkret bisa dilihat dalam putusan perkara yang dianalisis oleh M. Iman (2024), di mana seorang penggugat menuntut pelunasan pinjaman yang diberikan kepada temannya tanpa bukti tertulis. Dalam kasus tersebut, pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti yang mendukung, mengingat pihak penggugat hanya mengandalkan keterangan pribadi tanpa saksi ataupun bukti tambahan. Hakim dalam perkara ini mengacu pada prinsip pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, di mana beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan gugatan (Kelanit, 2022).

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Wahjoeono (2023) dalam kajiannya mengenai wanprestasi dalam perjanjian lisan. Ia menyebutkan bahwa banyak masyarakat tidak menyadari bahwa walaupun perjanjian lisan sah secara hukum, pembuktiannya tetap memerlukan dukungan alat bukti yang sah menurut hukum acara. Tanpa dokumen, rekaman percakapan, atau saksi yang melihat langsung terjadinya perjanjian, sangat sulit untuk memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang merasa dirugikan (Katu, Styawati, & Putra, 2024).

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat tentang risiko hukum dalam membuat kesepakatan tanpa dokumentasi. Solusi yang realistis adalah mengupayakan minimal adanya bukti permulaan tertulis, seperti chat WhatsApp, pesan singkat, atau bahkan nota pinjaman sederhana. Dalam studi yang dilakukan oleh Nisya dan Yuliawan (2023), terbukti bahwa alat bukti digital dalam perjanjian lisan meskipun bukan akta otentik masih dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai penguat bukti (Panjaitan, 2024).

Dengan demikian, dari sisi praktik, perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan memerlukan kehati-hatian ekstra. Meskipun hukum tidak mensyaratkan bentuk tertulis untuk keabsahannya, realitas di pengadilan menunjukkan bahwa bentuk lisan menyulitkan pembuktian, dan karenanya lebih rawan terhadap pengingkaran. Hal ini penting untuk dipahami, khususnya oleh masyarakat awam hukum, agar tidak terjadi kerugian akibat kesalahpahaman atau pelanggaran yang sulit dituntut secara hukum.

4. KESIMPULAN

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata. Hukum perdata Indonesia tidak mewajibkan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali untuk perjanjian tertentu yang secara khusus diatur oleh undang-undang (misalnya jual beli tanah). perjanjian lisan rawan terhadap sengketa karena lemahnya pembuktian. Oleh sebab itu, meskipun hukum tidak mewajibkan bentuk tertulis, sangat dianjurkan agar perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis

atau disertai bukti pendukung lain sebagai bentuk antisipasi jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Vijayantera, I. W. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 115. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>
- Hukum, P., Bagi Penyewa, R., Atas, A., & Purba, D. Y. (2024). *Skripsi*. Universitas Medan Area, Fakultas Hukum.
- Katu, J. M., Styawati, N. K. A., & Putra, I. M. A. M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap akibat hukum perjanjian kerja secara lisan antara pekerja dan perusahaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8598.66-71>
- Kelanit, A. J. H. (2022). Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/Pn Sby). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 766–776. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.106>
- Malau, M. S., Siambaton, T., & Utomo, U. (2019). [Artikel dalam Jurnal Hukum PATIK]. *Jurnal Hukum PATIK*, 8(1), 21–31. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Nawakshara, M. V., & Purwaningsih, S. B. (2024). Keabsahan kontrak verbal di Indonesia di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Journal Customary Law*, 1(3), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3079>
- Nurlita, S. W. (2021). Pelaksanaan perjanjian lisan dalam praktek sewa menyewa rumah menurut hukum positif Indonesia di Desa Jati Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 672–680. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.277>
- Panjaitan, W. N. (2024). Menguatkan perjanjian lisan dengan asas itikad baik: Sebuah kajian hukum. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 180. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2263>
- Pratama, W. A. (2024). Hibah dan hak waris: Studi perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). [*Jurnal tidak disebutkan*], 7.
- Putra, K., Aprilia, D. E., Hidayatullah, N. A., Iswan, M., Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, & lainnya. (2021). Tinjauan hukum terhadap perjanjian nominee yang diberikan secara lisan. *Journal Lex Suprema*, 3(2), 783–802. <https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/>
- Rahmadani, S. O. (2023). Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). *Journal Sains Student Research*, 1(2), 1025–1030. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.334>
- Sihite, S. R., & Sinaga, R. Y. (2024). Kekuatan hukum perjanjian lisan antara agen kelapa sawit dengan petani. *Pattimura Legal Journal*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13047>
- Sopamena, R. F., Fadillah, A. N., Indah, S., Sopamena, V., & Sahupala, G. A. (2023). Keabsahan perjanjian lisan dalam masyarakat adat. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(2), 89–95. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v3i2.1576>

- Tri, S. (2025). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–16. <https://jhlgrawangrencang.com/>
- Yusuf, M., & Dahlan, A. (2025). Kekuatan hukum akta van dading hasil mediasi sebagai bagian dari putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. *Jurnal Syariah*, 9(1), 241–254. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5024>